

TANYA JAWAB (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/16 /PBI/2012 TANGGAL 23 NOVEMBER 2012
TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259).

1. Q: **Apa latar belakang penyempurnaan PBI Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum ?**

- A:
- Penyempurnaan ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ini merupakan kelanjutan dari rangkaian normalisasi ketentuan-ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pengawas perbankan pada masa krisis 2008. Ketentuan ini disempurnakan sejalan dengan upaya membangun Protokol Manajemen Krisis secara nasional, bahwa ketentuan ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi potensi tekanan terhadap sistem perbankan yang bersumber dari keketatan likuiditas.
 - Kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan saat ini terjaga dan lebih baik dibandingkan periode krisis tahun 2008. Namun demikian, globalisasi dapat memicu tekanan terhadap sistem perbankan yang tercermin pada keketatan likuiditas secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat, Bank dapat mengalami *liquidity mismatch* sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban GWM. Pengaturan kembali Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek merupakan upaya untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

2 Q: **Apa saja penyempurnaan atau normalisasi ketentuan ini ?**

A: Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan:

- persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan ,
- persyaratan tentang agunan,
- suku bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

3 Q: **Apa kriteria Bank yang dapat mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek ?**

A: Bank :

- mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank
- memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang mencukupi

4 Q: **Apa saja yang dapat dijadikan agunan fasilitas pendanaan jangka pendek ?**

A: Agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dan atau aset kredit.

- 5 Q: **Apa jenis surat berharga yang dapat diagunkan ?**
- A:
- Surat Berharga Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS)
 - Surat Berharga Negara (SBN)
 - Surat Berharga yang diterbitkan badan hukum lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 6 Q: **Apa kriteria aset kredit yang dapat dijadikan agunan fasilitas pendanaan jangka pendek?**
- A: Kriteria aset kredit adalah berkualitas tinggi dengan nilai yang mencukupi. Aset kredit hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank memiliki surat berharga namun tidak mencukupi atau tidak memiliki lagi surat berharga yang dapat diagunkan. Aset kredit yang dapat diagunkan adalah aset kredit yang memenuhi persyaratan:
1. Kualitas tergolong Lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut
 2. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR)
 3. Kredit dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon kredit
 4. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait
 5. Kredit belum pernah direstrukturisasi
 6. Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling singkat 12 (dua belas) bulan dari saat persetujuan FPJP
 7. Baki debet (*outstanding*) kredit tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit
 8. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
- 7 Q: **Apakah ada kewajiban pelaporan daftar aset kredit yang memenuhi kriteria agunan fasilitas pendanaan jangka pendek ?**
- A: Ya. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset kredit yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya laporan daftar aset kredit disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013.
- 8 Q: **Berapa besarnya suku bunga fasilitas pendanaan jangka pendek?**
- A: Sebesar "*repurchase agreement (repo) rate*" ditambah 100 (seratus) basis poin.